

LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

(LKj-IPSKPD)



DISUSUN OLEH:

DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT. Karena atas rahmat dan karunianya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2024 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2024 ini untuk memenuhi peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun 2024. Oleh karena itu LKj-IP ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi misi organisasi. Selanjutnya laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan perencanaan pembangunan dimasa yang akan datang dalam upaya mewujudkan kinerja Dinas ketahanan Pangan yang lebih baik, bersih, akuntabilitas dan profesional.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah berisi tentang program Utama dan indikator dasaran kinerja serta prosentase capaian masing-masing indikator kinerja.

Kami menyadari bahwa obyektifitas dan rasionalitas dalam menyusun LKj-IP ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang positif dalam rangka perbaikan LKj-IP ini, sehingga untuk tahun-tahun yang akan datang dalam penyusunan LKj-IP menjadi lebih baik.

Akhirnya semoga LKj-IP dapat memberikan manfaat bagi kita semua, dan kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kerjasamanya dalam penyusunan laporan ini.

Praya, Januari 2025

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
Lombok Tengah,



LALU AHMAD SATRIADI,ST
NIP.196511181996031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Tugas, Fungsi Dinas Ketahanan Pangan	2
1.2. Data Kepegawaian	4
1.3. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan.....	7
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
II.1. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan	8
II.2. Rencana Kinerja Tahunan.....	11
II.3. Indikator Kinerja Utama	11
II.4. Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024.....	14
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
III.1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja Dinas Ketahanan Pangan	27
III.2. Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran Perangkat Daerah.....	28
III.2.1 Sasaran 1 Tersedianya Pangan Pokok Yang Cukup Bagi Masyarakat Lombok Tengah	28
III.2.2 Sasaran 2 Meningkatnya Konsumsi Pangan Yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman	31
III.2.3 Sasaran 3 Terwujudnya Keamanan Pangan Masyarakat	32
III.3. Evaluasi Pencapaian Kinerja Pencapaian Tujuan Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024	34
III.4 Akuntabilitas Keuangan	34
BAB IV. PENUTUP.....	37

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Capaian Kinerja Indikator Tujuan Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024.....iv	iv
Tabel 1.2 Daftar Nama Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Lombok Tengah tahun 2024 9	9
Tabel 2.1 Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021 S.D 2026..... 11	11
Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan 15	15
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD 16	16
Tabel 3.2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran No 1 Tahun 2024..... 34	34
Tabel 3.2.2 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran No 2 Tahun 2024..... 35	35
Tabel 3.2.3 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran No 3 Tahun 2024..... 37	37
Tabel 3.3 Tingkat Pencapaian Tujuan Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 38	38
Tabel 3.4.1 Anggaran dan Realisasi Tahun 2024 39	39
Tabel 3.4.2 Perbandingan Realisasi Anggaran dan Realisasi 39	39
Tabel 3.4.3 Anggaran dan Realisasi dari Pelaksanaan Program/Kegiatan Yang Dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan tahun 40	40

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan *good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintah. Akuntabilitas yang diharapkan tidak hanya akuntabilitas pemerintah kepada Masyarakat tetapi juga akuntabilitas kepada pertanggungjawaban pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024 sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 - 2026. LKj-IP juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan.

Pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2024 diukur dengan membandingkan antara Rencana kerja yang diinginkan dengan Realisasi Kinerja yang dicapai oleh Dinas ketahanan Pangan. Selanjutnya dilakukan Analisa terhadap penyebab terjadinya kesenjangan kinerja antara rencana kinerja dan realisasinya serta Tindakan perbaikan yang diperlukan pada masa mendatang.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis, dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut merupakan iktisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian output kegiatan.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator sasaran strategis tersebut dapat dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 : Capaian Kinerja Indikator Tujuan/Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah		Indeks Ketahanan Pangan	79,10	79,5	100,50
2		Tersedianya Pangan Pokok Yang Cukup bagi Masyarakat Lombok Tengah	Prosentase Ketersediaan Pangan Pokok	145,11%	158,40%	109,15
3		Meningkatnya Konsumsi Pangan Yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	96,50	95,20	98,65
4		Terwujudnya Keamanan Pangan Masyarakat	Prosentase Pangan Segar Yang Aman Dikonsumsi	100%	100%	100
Rata-Rata					112,63%	102,07

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa tujuan dari Dinas Ketahanan Pangan yaitu meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah menunjukkan bahwa tahun 2024 mengalami peningkatan dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 100,50%

Sasaran strategis tersedianya pangan pokok yang cukup bagi masyarakat Lombok Tengah dapat melampaui target dengan capaian indikator Prosentase Ketersediaan Pangan Pokok sebesar 158,40% % dari target 145,11%.

Sasaran yang kedua yaitu Meningkatkan Konsumsi Pangan Yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dengan indikator Skor Pola Pangan Harapan sebesar 95,2 Pointt dari target 96,50 Point. Sasaran ketiga yaitu TerwujudnyaKeamanan Pangan Masyarakat dengan indikator Prosentase Pangan Segar Yang Aman Dikonsumsi sebesar 100 %.

Secara keseluruhan, rekapitulasi capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan pada tahun 2024 adalah sebesar 137,87 % , prosentase komulatif capaian kinerja ini di kategorikan baik dari sasaran maupun tujuan. Jika pengklasifikasian tingkat keberhasilan diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka kinerjaDinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2024 dapat dinilai **“Sangat Tinggi”**.

Melihat capaian kinerja tersebut, dilaksanakan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh program kegiatan dengan tetap mengacu pada sasaran dan tujuan strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi OPD

1. Kedudukan

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Lombok Tengah Sesuai dengan peraturan Bupati Lombok Tengah nomor 87 tahun 2021 maka disusunlah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kabupaten Lombok Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang Ketahanan Pangan.

Ketahanan pangan sangat penting bagi pembangunan suatu bangsa, karena sebagai pemenuhan hak azasi bagi manusia di bidang pangan, salah satu pilar dalam ketahanan nasional, dan eksistensi kedaulatan bangsa. Terpaut dengan itu, maka Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan telah merumuskan antara lain:

1. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, halal, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan dan terjangkau;
2. Ketahanan pangan merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Sehubungan dengan itu, seluruh komponen bangsa dari pemerintah hingga masyarakat, harus bersama-sama berperan dalam membangun ketahanan pangan secara bersinergisitas.

Program Pembangunan Ketahanan Pangan ditujukan untuk memberdayakan aparaturnya dan masyarakat agar mampu memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya ketahanan pangan, serta mampu mengatasi kendala dalam mewujudkan ketahanan pangan, dilakukan dengan:

1. Memanfaatkan potensi sumberdaya lokal yang beragam untuk peningkatan ketersediaan pangan dengan menggunakan teknologispesifik lokasi dan ramah lingkungan;
2. Mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang melalui pemberdayaan, peningkatan citra rasa dan citra pangan khas Indonesia, serta pengembangan produk dan mutu produk pangan bergizi;
3. Mengembangkan perdagangan pangan regional dan antar daerah, sehingga menjamin pasokan pangan ke seluruh wilayah dan terjangkau oleh masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Memanfaatkan pasar pangan internasional secara bijaksana bagi pemenuhan konsumen yang beragam;

5. Memberikan jaminan akses yang lebih baik bagi masyarakat miskin di perkotaan dan pedesaan atas pangan yang bersifat pokok.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Ketahanan Pangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Ketahanan pangan;
- b. Pengawasan terhadap pelaksanaan teknis dibidang Ketahanan Pangan;
- c. Pembinaan terhadap pelaksana teknis dibidang Ketahanan Pangan ;
- d. Pelasanaan Administrasi Dinas di bidang Ketahanan Pangan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan

Kepala Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan tugas urusan pemerintahan bidang pangan sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku. Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan, pengawasan distribusi pangan, Cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan
- b. Pelaksanaan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan penanganan kerawanan pangan, pengawasan distribusi pangan, Cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan
- c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan, pengawasan distribusi pangan, Cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan
- d. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan, pengawasan distribusi pangan, Cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

2. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan

Sekretris dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas ketahanan pangan melaksanakan tugas pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, perencanaan, evaluasi, urusan keuangan, kepegawaian, hubungan Masyarakat dan urusan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas dan fungsi bidang-bidang

Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusun program kerja secretariat
- b. Pengelola informasi dan dokumentasi
- c. Pengelola surat menyurat, kearsipan, hukum, kehumassan, dan penyusunan produk hukum daerah
- d. Pengkoordinir kegiatan penyusunan anggaran dinas ketahanan pangan
- e. Penyiapan data, informasi, hubungan Masyarakat serta pelaksanaan inventarisasi rumah tangga kantor dan pembinaan urusan umum
- f. Pelaksanan kebijakan program ketahanan pangan
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan melapor program ketahanan pangan
- h. Penyelenggaraan administrasi keuangan
- i. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian
- j. Penyelenggaraan Keputusan internal
- k. Pelaksanaan hubungan kerja dengan satuan kerja lain yang terkait dalam rangkaian kelancaran pelaksanaan tugasnya
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi

3. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Kepala Bidang ketersediaan dan Kerawanan Pangan melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi. Kepala Bidang ketersediaan dan kerawanan pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan
- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan.
- c. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG).
- d. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan.
- e. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan.
- f. Penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan, infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan

kerawanan pangan.

- g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan.
- h. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

4. Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi .

Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, pengembangan pangan local dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan
- b. Penyiapan Penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, pengembangan pangan local dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, pengembangan pangan local dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan
- d. Pendampingan kegiatan di bidang konsumsi pangan, pengembangan pangan local dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan
- e. Penyiapan pemantapan program dan kegiatan di bidang konsumsi pangan, pengembangan pangan local dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, pengembangan pangan local dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan
- g. Penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan
- h. Penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang konsumsi pangan, pengembangan pangan local dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

5. Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan masing-masing berdasarkan peraturan petrundang-undangan. Kelompok jabatan Fungsional terdiri atas jabatan Fungsional Analisis ketahanan Pangan dan Fungsional Perencana yang ditetapkan oleh Kepala daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

I.2 Data Kepegawaian


Jumlah Pegawai pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah kondisi 31 Desember 2024 adalah sebanyak 22 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 19 orang P3K sebanyak 3 orang sebagaimana dapat dijabarkan dalam tabel data pegawai berikut :

Tabel 1.2 Daftar Nama Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Lombok Tengah tahun 2024


NO	NAMA	L / P	Gol	Eselon	JABATAN	Pendidikan Terakhir	DIKLAT PIM yang telah diikuti	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Lalu Ahmad Satriadi, ST	L	IV/b	II.b	Kepala Dinas	Teknik Planologi	DIKLAT PIM III	
2	Kaharuddin,S.SOS,MM	P	IV/b	III.a	Sekretaris Dinas	Magister Managemen	DIKLAT PIM IV	
3	Ir.Lalu Kelan Jali,M,Si	L	IV/a	III.b	Kabid Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Magister Sumber Daya Lahan Kering	DIKLAT PIM IV	
4	Juliana Zikroh,S.Pt	L	IV/a	IIIb	Kabid Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Peternakan	-	
5	Sudiarta, SP. M.Pi	L	III/b	-	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Magister Ilmu Perikanan	-	
6	Sujarni, S. ST	L	III/d		AKP Sub. Koord. Urusan Keamanan Pangan	Sains Terapan	DIKLAT PIM IV	
7	Siti Fatimah Nora, SP	P	III/d		Analisis Perencana	Produksi Pertanian	-	
8	Lalu Nashaeri Yandi, SP	L	III/d	-	Analisis Pangan	Ilmu Tanah	-	
9	Hany Susanti,SP	P	III/d		Pengelola Kepegawaian			
10	Dewi Prasetyaningsih, A.Md	P	III/c	-	Bendahara	Computer	-	
11	Baiq Pitriani, S.Sos	P	III/a	-	Pengadministrasi Umum	S1-Ilmu Adm. Negara	-	
12	Lalu Zarkasyi	L	II/d	-	Pengadministrasi Umum	SMA / IPS	-	
13	Lalu Sofyan Helmi	L	II/c	-	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	SMA / Biologi	-	
14	Tri Hastuti, SP., M.Si	P	IV/a	-	Pengelola Ketahanan Pangan	Magister Sains	-	
15	Desynta Sari Gultom, SE	P	III/a	-	Penyusun Program Anggaran & Pelaporan	S1- Manajemen	-	
16	Barito Noviandi Guna, S.TP	L	III/a	-	Penyuluh Pangan	S1- Ilmu & Tekn. Pangan	-	
17	Muh. Abdul Ghafur, S.T.P	L	III/a	-	Analisis Pangan	S1- Ilmu & Tekn. Pangan	-	
18	M. Salim Anwar, A,Md	L	II/c	-	Pengelola Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	D-III Akuntansi	-	
19	Akhmad Busairi	L	II/d	-	Pengadministrasi Umum	SMA/IPA	-	
20	Baiq Nurfiqriati Sukri,SP	P	-	-	Analisis Ketahanan Pangan Pertama	S1 Pertanian		
21	Baiq Mahraini Yulia,S.TP	P	-	-	Analisis Ketahanan Pangan Pertama	S1 Teknologi Pertanian		
22	Reny Novyanti,SP	P	-	-	Analisis Ketahanan Pangan Pertama	S1 Pertanian		

Jumlah PNS pada Dinas Ketahanan Pangan ini masih belum memadai jika melihat dari jumlah kebutuhan Jabatan yang belum terisi baik dari bidang maupun dari sekretariat, seperti kebutuhan jabatan sebagai Analis Ketahanan Pangan, Penyuluh Pangan, Pengawas Harga Pangan dan Pengelolaan Pola Pangan Harapan serta Penata Laporan Keuangan dan Pengadministrasi Kearsipan.

Proporsi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Berdasarkan Jenjang Pendidikan





Proporsi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Berdasarkan Golongan



1.3 Struktur Organisasi OPD

Gambar 1 : Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024



KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

 LALU AHMAD SATRIADI,ST
 NIP. 196511181996031002

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah mempunyai Rencana Strategis (Renstra) berorientasi pada hasil yang ingin dicapai. Rencana strategis SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana ini merupakan sebuah pendekatan untuk mencapai tujuan dengan mengarahkan pada pengambilan keputusan terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD tersebut. Rencana strategis ini berisi berbagai program dan kegiatan pengelolaan Ketahanan Pangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan ketahanan pangan berkelanjutan dengan pertimbangan sosial, ekonomi dan lingkungan. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode lima tahun ke depan. Berikut adalah Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021-2026

Tabel 2.1 Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021 S.D 2026

Tujuan	Sasaran		Cara mencapa itujuan dansasaran		Ket
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	1. Tersedianya Pangan Pokok Yang Cukup Bagi Masyarakat Lombok Tengah	Prosentase Ketersediaan Pangan Pokok	1. Menjamin Ketersediaan Pangan Masyarakat Yang Cukup 4. Meningkatkan Akses Pangan 5. Pengendalian Distribusi Pangan	1. Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan 2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 3. Program Penanganan kerawanan Pangan	
	2. Meningkatnya Konsumsi pangan Yang Bergam Berimbang dan Bergizi	Skor Pola Pangan Harapan	Diversifikasi Pangan	1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
	3. Terwujudnya Keamanan Pangan Masyarakat	Prosentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Aman Dikonsumsi	Pengawasan Keamanan Pangan	1. Program Pengawasan Keamanan Pangan	

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026 ditetapkan Visi Kabupaten Lombok Tengah yaitu **Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah Yang Beriman, Sejahtera, Bermutu, Maju dan Berbudaya (BERSATU JAYA)**

Visi tersebut dijabarkan dalam lima Misi untuk dilaksanakan oleh seluruh OPD sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsinya. Tujuan Meningkatnya Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Kreatif. Sedangkan sasarannya adalah Meningkatnya Nilai Tambah Produk unggulan Dan Ekonomi Kreatif.

Adapun Misi Kabupaten Lombok Tengah yang menjadi tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan adalah yaitu misi ke 4 yaitu: “Pembangunan Ekonomi Yang Berkesinambungan dan Berkelanjutan Didukung Infrastruktur Yang Berkualitas

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud:

1. Memberikan arah pemabungan Ketahanan Pangan dalam kurun waktu lima tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026
2. Memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Ketahanan Pangan selama kurun waktu 5(lima) tahun
3. Berbagai strategi pembangunan yang ditetapkan dalam kurun waktu lima tahun kedepan diarahkan pada kebijakan untuk meningkatkan posisi ketahanan pangan yang diukur dengan berbagai indikator dengan memperhatikan konsep pembangunan berkelanjutan.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021 – 2026 berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi kepala daerah, maka dirumuskan tujuan yaitu,

“Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah”

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan adalah Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah dengan indikator Indeks Ketahanan Pangan (IKP).

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan indeks komposit yang mengukur ketahanan dan kerentanan pangan wilayah dari tiga aspek yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan yang digunakan dalam penyusunan FSVA. IKP memiliki peranan yang sangat strategis dalam mengukur capaian Pembangunan ketahanan pangan disuatu wilayah. , mengukur kinerja daerah dalam memenuhi urusan wajib pemerintah, dan merupakan salah satu alat dalam menentukan prioritas Pembangunan daerah dan prioritas intervensi program. Secara khusus, penyusunan IKP Nasional dilakukan dengan tujuan mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah kabupaten/kota dan provinsi,serta meberi Gambaran peringkat pencapaian ketahanan pangan wilayah kabupaten/kota dan provinsi dibandingkan dengan wilayah kabupaten/kota dan provinsi lain. IKP yang disusun diharapkan dapat digunakan sebagai dasar intervensi program, sehingga lebih focus dan tepat sasaran.

Berdasarkan peringkat IKP tahun 2024 kabupaten/kota seluruh Indonesia, maka Kabupaten Lombok Tengah menduduki peringkat ke 177 dengan nilai IKP sebesar 79,50 dari 416

Kabupaten.

Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2023, dimana IKP tahun 2023 sebesar 75,60 dengan peringkat 236.

Sasaran yang harus dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah untuk misi ke 4 adalah :

1. Tersedianya Pangan Pokok Yang Cukup Bagi Masyarakat Lombok Tengah
2. Meningkatnya Konsumsi Pangan Yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman
3. Terwujudnya Keamanan Pangan Masyarakat

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Pangan tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024 memprioritaskan peningkatan kedaulatan pangan sebagai salah satu sub agenda prioritas untuk mewujudkan agenda pembangunan nasional yakni kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 disebutkan bahwa visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Lombok Tengah adalah “Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang Beriman, Sejahtera, Bermutu, Maju dan Berbudaya (BERSATU JAYA) dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah dalam melaksanakan program dan kegiatannya menunjang terwujudnya pencapaian Misi ke-4 yaitu Pembangunan Ekonomi Yang Berkesinambungan dan berkelanjutan Didukung Infrastrukturu Berkualitas.

Dalam rangka implementasi misi ke-4, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah akan mendorong pelaksanaan program dan kegiatan strategis dan unggulan guna mewujudkan pencapaiannya melalui beberapa aspek/sub sistem ketahanan pangan diantaranya: 1) pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok; 2) stabilisasi harga pangan; 3) perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan

Dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 disebutkan bahwa visi pembangunan jangka menengah Provinsi NTB adalah “Membangun NTB yang Gemilang”, dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB dalam melaksanakan program dan kegiatannya menunjang terwujudnya pencapaian Misi ke-5 NTB Sejahtera dan Mandiri.

Pada RPJMD (2021-2026) sektor pertanian masih menjadi sektor penting dalam pembangunan ekonomi Daerah, peran strategis sektor pertanian tersebut di gambarkan dalam kontribusi sektor pertanian dalam penyedia bahan pangan dan bahan baku industri, penyumbang

PDRB, penyerap tenaga kerja, sumber utamapendapatan rumah tangga perdesaan penyedia bahan pakan dll. Upaya mencapai target pembangunan pertanian pada RPJPD meliputi Diversifikasi pangan.

Ketersediaan pangan merupakan aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Penyediaan pangan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat secara berkelanjutan. Untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan kuantitas dan kualitas pangan, diperlukan target pencapaian angka konsumsi pangan perkapita pertahun sesuai dengan angka kecukupan gizi nasional (WKPG) tahun 2004 merekomendasikan kriteria kecukupan pangan bagi rata-rata penduduk yaitu kebutuhan kalori minimal 2000 kkal/kapita/petahun, protein 52 gr /kap/hari, sedangkan untuk ketersediaan energi ditetapkan 2200 kkal/kap/hari dan untuk protein sebesar 57 grm/kap/hari.

Perencanaan pembangunan daerah tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang sistem pembangunan nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Rencana strategis SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana ini merupakan sebuah pendekatan untuk mencapai tujuan dengan mengarahkan pada pengambilan keputusan terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD tersebut. Rencana strategis ini berisi berbagai program dan kegiatan pengelolaan Ketahanan Pangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan ketahanan pangan berkelanjutan dengan pertimbangan sosial, ekonomi dan lingkungan. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode lima tahun ke depan.

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra dan akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Perencanaan kinerja merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan pada tahun yang direncanakan.

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)**

SKPD: DINAS KETAHANAN PANGAN
Tahun: 2024

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
1.Tersedianya Pangan Pokok Yang Cukup Bagi Masyarakat Lombok Tengah	Prosentase Ketersediaan Pangan Pokok	145,11%
2.Meningkatnya Konsumsi Pangan Yang Beragam,Bergizi, Seimbang dan Aman	Skor Pola Pangan Harapan	96,50 Point
3.Terwujudnya Keamanan Pangan Masyarakat	Prosentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Aman Dikonsumsi	100%

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SKPD

Sebagai salah satu perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah maka Dinas Ketahanan Pangan memiliki kewajiban untuk mewujudkan tujuan pembangunan Pemerintah Daerah sesuai yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah.

Untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Ketahanan Pangan telah menetapkan beberapa indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai berikut

2.4 PERJANJIAN KINERJA OPD TAHUN 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment). Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja beserta target kinerja dan anggaran

Dinas ketahanan pangan kabupaten Lombok Tengah telah membuat perjanjian Kinerja tahun 2024 yang merupakan salah satu tolok ukur dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pada tahun 2023. Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2024 terinci pada tabel berikut:



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS KETAHANAN PANGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LALU AHMAD SATRIADI,ST

Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. LALU FATHUL BAHRI,SIP

Jabatan : Bupati Lombok Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, Januari 2024

Pihak Kedua,

H. LALU FATHUL BAHRI, S.IP

Pihak Pertama

LALU AHMAD SATRIADI,ST
NIP 196511181996031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KETAHANAN PANGAN**

NO	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Tujuan : Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan	79,10
1	Tersedianya Pangan Pokok Yang cukup Bagi Masyarakat Lombok Tengah	Prosentase Ketersediaan Pangan Pokok	145,11%
2	Meningkatnya Konsumsi Pangan Yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman	Skor Pola Pangan Harapan	96,50 Point
3	Terwujudnya Keamanan Pangan Masyarakat	Prosentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Aman Dikonsumsi	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. 983.410.618	DAU dan DBHCT
2. Penanganan Kerawanan Pangan	Rp. 339.014.193	DAU
3. Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 99.092.467	DAU
TOTAL	Rp. 1.421.517.278	

Praya, Januari 2024

Pihak Pertama

Pihak Kedua,

H. LALU FATHUL BAHRI, S.IP


LALU AHMAD SATRIADI, ST
NIP.196511181996031002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS KETAHANAN PANGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LALU AHMAD SATRIADI,ST

Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. LALU FATHUL BAHRI,SIP

Jabatan : Bupati Lombok Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, Januari 2025

Pihak Kedua,

H. LALU FATHUL BAHRI, S.IP

Pihak Pertama

LALU AHMAD SATRIADI,ST
NIP 196511181996031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KETAHANAN PANGAN**

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Tujuan : Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan	80,10
1	Tersedianya Pangan Pokok Yang cukup Bagi Masyarakat Lombok Tengah	Prosentase Ketersediaan Pangan Pokok	146,11%
2	Meningkatnya Konsumsi Pangan Yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman	Skor Pola Pangan Harapan	97,00 Point
3	Terwujudnya Keamanan Pangan Masyarakat	Prosentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Aman Dikonsumsi	100%
Program		Anggaran	Keterangan
1. Pengelolaan sumber Daya Ekonomi Untuk Kesaulatan dan Kemandirian Pangan		Rp. 2.000.000.000	DAK Fisik
2. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		Rp. 2.450.000.000	DAU DBHCT, DAK Non Fisik
3. Penanganan Kerawanan Pangan		Rp. 703.647.571	DAU
4. Pengawasan Keamanan Pangan		Rp. 200.000.000	DAU
TOTAL		Rp. 5.353.647.571	

Praya, Januari 2025

Pihak Pertama

Pihak Kedua,

H. LALU FATHUL BAHRI, S.J.P

LALU AHMAD SATRIADI, ST
NIP 196511181996031002

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah wujud kewajiban pertanggungjawaban instansi pemerintah secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas. Laporan kinerja berfungsi sebagai instrument untuk melaksanakan reformasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan Masyarakat, cara dan sarana yang efektif untuk mendorong aparatur pemerintah meningkatkan disiplin dalam menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan fungsi manajemen kinerja yang taat asas, cara dan sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah/unit kerja

III.1 Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Ketahanan Kabupaten Lombok Tengah selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selaku pengemban amanah Masyarakat di bidang Ketahanan Pangan, Menyusun, menyampaikn dan menyelenggarakan laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) sesuai dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinetrja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran Kinerja sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan. Dalam Bab ini memuat rangkaian pengukuran kinerja terhadap tingkat pencapaian sasaran Dinas Ketahanan Pangan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Skala pengukuran evaluasi dengan menggunakan rumus.

Perhitungan Tingkat Capaian Kinerja dihitung dengan menggunakan rumus dan

interval nilai kinerja sesuai dengan Perbup Nomor 84 Tahun 2024 dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Realisasi tingkat capaian Kinerja (\%)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan sasaran skala ordinal sebagai berikut,

No	Interval Nilai Kinerja	Interval Nilai Kinerja
1	$\leq 50\%$	Sangat Rendah
2	$51\% \leq 65\%$	Rendah
3	$66\% \leq 75\%$	Rendah
4	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
5	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan wakil Bupati. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja sasaran.

III.2 Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024

Dinas Ketahanan Pangan telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran OPD. Tolak ukur keberhasilan dari sasaran adalah dengan indikator kinerja, sebagaimana tertuang pada perjanjian kinerja kepala OPD. Adapun capaian kinerja tujuan dan sasaran tahun 2024 tersebut diukur dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas ketahanan Pangan Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Target Akhir Renstra (2026)
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah		Indeks Ketahanan Pangan	79,10	79,50	100,50%	80,50
		Tersedianya Pangan Pomkoc Yang Cukup Bagi Masyarakat Lombok Tengah	Prosentase Ketersediaan Pangan	145,11%	158,40%	109,16%	146,11%
		Meningkatnya Konsumsi Pangan Yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman	Skor Pola Pangan Harapan	96,50	95,20	98,65%	97,50
		Terwujudnya Keamanan Pangan Masyarakat	Prosentase Pangan Sega (PSAT) Asal Tumbuhan Aman Dikonsumsi	100	100	100%	100

Tabel 3.2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tujuan Dinas Ketahanan Pangan

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Kriteria	Capaian Akhir Renstra (2026)
			Target	Realisasi Capaian		
1	Indeks Ketahanan Pangan	75,60	79,10	79,50	Sangat Tinggi	80,50

Hasil evaluasi Tujuan Startegis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah yaitu Meningkatnya Ketahanan Pangan daerah dengan indikator kinerja yaitu Indeks Ketahanan Pangan, menunjukkan bahwa prosentase capaian kinerja tujuan sangat tinggi ,dilihat dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 79,10 dan lebih tinggi dari capaian tahun 2023

Sedangkan untuk Sasaran Strategis Dinas ketahanan Pangan meliputi tiga sasaran yaitu:

1. Prosentase Ketersediaan Pangan Pokok
 2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
 3. Prosentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Aman Dikonsumsi
- ✓ Indikator Prosentase Ketersediaan pangan Pokok meliputi kegiatan :
 - a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota
 - b. Penyusunan peta kerentanan dan kerawanan pangan kecamatan
 - c. Penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota
 - ✓ Indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) meliputi kegiatan :
 - a. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun seusiadengan angka kecukupan gizi
 - ✓ Indikator Prosentase Pangan segar asal tumbuhan (PSAT) Aman Dikonsumsi kegiatan:
 - a. Pelaksanaan pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota.

III.2.1 Sasaran 1 Tersedianya Pangan Pokok Yang Cukup Bagi Masyarakat Lombok Tengah

Sasaran ini diukur dengan menjumlahkan ketersediaan pangan pokok per tahun dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan seratus persen. Indikator Kinerja Sasaran yaitu: Prosentase Ketersediaan Pangan Pokok. Untuk capaian pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3. Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran No 1 Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Kriteria	Capaian Akhir Renstra (2026)
			Target	Realisasi Capaian		
1	Tersedianya Pangan Pokok Yang Cukup Bagi Masyarakat Lombok Tengah	145,11%	145,11%	158,40%	Sangat Tinggi	147,11%

Dari tabel di atas dapat dikatakan bahwa capaian kinerja sasaran no 1 pada tahun 2024 masuk dalam kriteria sangat tinggi dengan jumlah persentase 158,40 %, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 dengan jumlah 145,11 % .

Ketersediaan pangan suatu wilayah ditentukan oleh hasil produksi dalam negeri dan Cadangan pangan pemerintah serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.

Meningkatnya prosentase ketersediaan pangan tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023 , disebabkan :

1. Jumlah lahan pertanian Kabupaten Lombok Tengah berdasar data dari Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah seluas 111.039,28 Ha. Rasio lahan pertanian terhadap jumlah penduduk digunakan sebagai salah satu indikator dalam aspek ketersediaan pangan karena lahan sawah memiliki korelasi yang positif terhadap Tingkat ketersediaan pangan dengan mempengaruhi kapasitas produk pangan, oleh sebab itu semakin tinggi luas lahan sawah terhadap jumlah penduduk maka diasumsikan ketersediaan pangan akan semakin baik, begitu pula sebaliknya
2. Tingkat produksi, terutama produksi padi pada tahun 2024 meningkat dari tahun sebelumnya. Rata-rata produksi padi Kabupaten Lombok Tengah mencapai 514.583,88 ton. Semakin tinggi produksi padi di suatu daerah maka tingkat ketersediaan pangan mencukupi kebutuhan .
3. Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah.

Pada tahun 2024, jumlah Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) di Kabupaten Lombok Tengah mencapai 78,470 ton meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2023

Program/kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator ini adalah :

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
 - Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
 - Dalam pemenuhan ketersediaan dan keterjangkauan pangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan tujuan untuk mendekatkan konsumen dengan produsen ataupun distributor pangan untuk mendapatkan keterjangkauan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar. Selain itu juga bertujuan untuk membangun

sinergitas system ketahanan pangan terkait ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan konsumsi pangan

Foto GPM




Gambar 1 Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM)

- Pemantauan Stok dan Harga Pangan

Dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan baik ditingkat produsen maupun konsumen maka dilakukan pemantauan terhadap berbagai potensi yang mempengaruhi terjadinya fluktuasi harga pangan

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah melalui petugas enumerator melakukan pemantauan stok dan harga pangan secara regular setiap minggu dan akan direkapitulasi setiap bulan dengan tujuan untuk meningkatkan system pemantauan ketersediaan , distribusi dan harga pangan secara harian.

Foto Pemantauan Harga dan Stok



Gambar 2. Pemantauan Stok dan Harga di Pasar Renteng

2. Program Penanganan Kerawanan Pangan

- Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

Salah satu factor yang mempengaruhi ketersediaan pangan adalah tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) .

Kegiatan ini dilakukan dengan pembelian beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2024 membeli beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah sebanyak 6.400 Kg, sehingga jumlah Cadangan Pangan Pemerintah sampai dengan bulan Desember 2024 sebesar 75.010 Kg. Jumlah ini masih kurang dari yang ditargetkan oleh Pusat dalam hal ini Badan Pangan Nasional sesuai dengan Peraturan Badan Nasional (Per Badan No.15 Tahun 2023), dimana Kabupaten Lombok Tengah harus mempunyai Cadangan Pangan Pemerintah sebesar 194.970 kg, sehingga masih kurang dari yang ditargetkan.

III.2.2 Sasaran 2 Meningkatnya Konsumsi Pangan Yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia paling asasi, karena itu pemenuhan pangan sangat penting sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pola konsumsi pangan adalah susunan makanan yang mencakup jenis dan jumlah bahan makanan rata-rata per orang per hari yang umum dikonsumsi penduduk dalam jangka waktu tertentu.

Sasaran indikator kedua ini diukur dengan menjumlahkan skor Pola Pangan harapan (PPH) dari masing-masing Sembilan kelompok pangan. Indikator Kinerja Sasaran yaitu :

Skor Pola Pangan Harapan.

Pola Pangan Harapan adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas sumbangan energy dari kelompok pangan utama dari suatu pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan secara kualitas, kuantitas maupun keragamannya. Untuk capaian pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran No 2 Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Kriteria	Capaian Akhir Renstra (2026)
			Target	Realisasi Capaian		
1	Skor Pola Pangan Harapan	96,00	96,50 Point	95,20 Point	Tinggi	97,50

Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa sasaran kinerja indikator yang kedua yaitu Skor PPH masuk dalam kriteria Tinggi dengan jumlah realisasi sebesar 95,20 %, Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, terlihat bahwa realisasi tahun 2024 ini mengalami penurunan sebesar 0,80%. Secara umum bisa dikatakan bahwa konsumsi penduduk kabupaten Lombok Tengah sudah cukup baik walaupun belum sepenuhnya berimbang antar kelompok bahan pangan. Kelompok padi-padian lebih mendominasi baik untuk pemenuhan kebutuhan protein. Konsumsi energi actual menunjukkan bahwa padi-padian, pangan hewani serta sayur dan buah skor konsumsi aktualnya sudah berada pada konsumsi skor maksimal, namun ada beberapa kelompok bahan pangan masih berada dibawah skor maksimal. Untuk itu diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan konsumsi semua kelompok pangan kecuali padi yang konsumsinya justru dikurangi. Dengan demikian diharapkan pada akhirnya akan ada keseimbangan konsumsi terhadap semua kelompok pangan.

Program/kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator ini adalah :

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
 - Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita per Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi.

Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah untuk meningkatkan Skor Pola Pangan harapan (PPH) yaitu dengan memberikan sosialisasi tentang Pola Konsumsi yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA), sehingga Masyarakat mengetahui dan memahami tentang bagaimana mengkonsumsi makanan yang sesuai dengan standar.

Foto Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasisi Sumber Daya Lokal



Gambar 3. Sosialisasi B2SA dan Hasil Pemanfaatan Pekarangan

III.2.3. Sasaran 3 Terwujudnya Keamanan Pangan Masyarakat

Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Pengertian keamanan pangan dapat didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat aman, bebas dari kontaminasi, dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Keamanan pangan melibatkan berbagai aspek, mulai dari produksi, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi makanan. Hal ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari risiko kesehatan yang dapat timbul akibat konsumsi makanan yang tidak aman.

Sasaran ketiga ini diukur dengan melakukan pengawasan keamanan pangan segar dan sertifikasi prima 3 pada beberapa komoditi. Indikator kinerja sarasannya yaitu prosentase pangan segar asal tumbuhan (PSAT) aman konsumsi.

.Untuk capaian sasaran ketiga pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5. Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran No 3 Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Kriteria	Capaian Akhir Renstra (2026)
			Target	Realisasi Capaian		
1	Prosentase Keamanan Pangan Masyarakat	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	100%

Dari tabel di atas dapat dikatakan bahwa capaian kinerja sasaran ketiga masuk kedalam kriteria Sangat Tinggi, yang berarti bahwa setiap komoditi pangan segar yang di uji aman untuk dikonsumsi.

Tujuan dari kegiatan pengawasan pangan segar adalah memberikan penjaminan keamanan pangan segar yang dijual secara curah di pasar rakyat melalui pengujian keamanan pangan segar secara berkala menggunakan alat rapid test kid pestisida ataupun formalin sejauh ini tidak ditemukan pangan segar yang masuk kategori Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang berarti masih aman untuk dikonsumsi masyarakat

Pada tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan melakukan pengawasan untuk mendapatkan Sertifikat Prima 3 sebanyak 6 komoditi 12 dokumen, antara lain yaitu Cabe Rawit, Tomat, Cabe Besar, Golden Melon, Melon, cabe Merah Keriting.Sedangkan Registrasi Beras Ijin edar Produk Dalam Usaha Kecil (PDUK) sebanyak 8 dokumen

Program/kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator ini adalah :

1. Program Pengawasan Keamanan Pangan

- Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Foto



Gambar.4 Pengambilan Sampel,Pemberian Sertifikat dan Sosialisasi Keamanan Pangan

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Dinas Ketahanan Pangan dapat diketahui dari aspek anggaran dan realisasi belanja tahun 2024 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4.1 Anggaran dan Realisasi Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Capaian %	Sisa (Rp)	Efisieni (RP)
1.	Belanja Operasi	3.950.046.796	3.851.286.668	97,50%	98.760.128	2,5%

Dari table di atas dapat dilihat bahwa penyerapan anggaran belanja Dinas Ketahanan Pangan pada tahun 2024 sebesar 97,50 %. Dari realisasi anggaran di atas menunjukkan bahwa serapan anggaran sudah sangat baik atau di atas 95% dengan nilai efisiensi sebesar 2,5%

Keseimbangan tingkat kinerja dengan keuangan, berpengaruh terhadap pencapaian kinerja suatu organisasi perangkat daerah. Berikut perbandingan antara realisasi anggaran dengan realisasi kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.4.2 Perbandingan realisasi Anggaran dan Realisasi kinerja Tahun 2024

Kinerja						Keuangan					
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program	Target	Realisasi	%	Sisa	Efisiensi
1	Tersedianya Pangan Pokok Yang Cukup bagi Masyarakat Lombok Tengah	Prosentase Ketersediaan Pangan Pokok	145,11	158,40	109,16	Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	366.581.692	359.557.387	97,05	7.024.305	1,92%
						Penanganan Kerawanan Pangan	233773.893	215.094.500	92,01	18.679.393	7,99%
2	Meningkatnya Konsumsi Pangan Yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	96,50 Point	95,20 point	98,65%	Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	616.828.926	580.539.000	96,72	20.211.926	3,27%
3	Terwujudnya Keamanan Pangan Masyarakat	Prosentase Pangan Segar Aman Dikonsumsi	100%	100%	100%	Pengawasan Keamanan Pangan	99.092.467	96.949.100	97,84	2.143.367	2,16%
							1.316.276.978	1.252.139.987	95,13%	64.136.991	4,872%

Berdasarkan data dalam tabel diatas secara umum realisasi keuangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan selama Tahun 2024 untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dengan beberapa program yang terkait dengan sasaran strategis tersebut tahun 2024 dengan nilai efisiensi sbesar 4,872%

Tabel 3.4.3 Anggaran dan realisasi dari pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024

No	Program dan Kegiatan yang dilaksanakan	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung			Total Belanja	Realisasi Belanja	Perse ntase (%)	Unit kerja yang melaksanakan program/kegiatan (Sekretariat/ Bidang/Bagian/ Seksi)
			Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal				
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
1.	Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	32.457.855	0	32.457.855	31.350.900	96,59	Sekretariat
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.235.569.651	16.999.590	0	2.252.568.651	2.212.059.191	98,20	Sekretariat
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0	0	90.242.850	33.079.008	123.321.858	122.128.109	99,03	Sekretariat
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	55.413.110	0	55.413.110	51.673.672	93,26	Sekretariat
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	64.768.044	0	64.768.044	61.669.909	95,22	Sekretariat
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT									
1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	0	0	366.581.692	0	366.581.692	359.557.387	98,08	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
2.	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan	0	0	616.828.926	0	616.828.926	596.617.000	96,72	Bidang Pengankekaragaman

	perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecakupan Gizi								konsumsi dan Keamnan Pangan
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN									
1.	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	0	0	105.240.300	0	105.240.300	104.186.900	99,00	Bidang Ketersedian dan Kerawanan Pangan
2.	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota			233.773.893	0	135.071.742	119.600.600	92,89	Bidang Ketersedian dan Kerawanan Pangan
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN									
1.	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	0	0	99.092.467	0	99.092.467	96.949.100	97,84	Seksi

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 merupakan laporan capaian kinerja selama satu tahun yaitu tahun 2024. Laporan ini bertujuan untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan Pembangunan bidang urusan pangan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah. Selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan, hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan dimasa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah telah melaksanakan seluruh program yang telah ditetapkan. Program yang diimplementasikan melalui kegiatan dan sub kegiatan yang diprioritaskan sesuai visi misi yang telah diamanatkan. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja serta keuangan yang menyertainya maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP). Laporan kinerja instansi pemerintah (LKj-IP) disusun dengan tujuan untuk menyampaikan tingkat capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah. Capaian kinerja diukur dengan indikator sasaran.

A. Kesimpulan

Indikator Tujuan Dinas Ketahanan Pangan adalah Indeks Ketahanan Pangan, sedangkan indikator Sasaran terdiri dari tiga yaitu: Prosentase Ketersediaan Pangan Pokok, Skor Pola Pangan harapan dan Prosentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Aman Dikonsumsi. Adapun capaian kinerja dari masing-masing indikator itu antara lain:

1. Indek Ketahanan Pangan capaian kinerja 79,50 dari target 79,10
2. Prosentase Ketersediaan Pangan Pokok , capaian kinerja 158,40 dari target 145,11%.
3. Skor Pola pangan Harapan, capaian kinerja 95,20 Point dari target 96,50 point
4. Prosentase Pangan segar Asal tumbuhan (PSAT) Aman Dikonsumsi, capaian kinerja 100% dari target 100%

Dari hasil analisis capaian kinerja, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah untuk urusan Pangan dapat dikategorikan **Sangat Tinggi yaitu 112,63%** yang terdiri dari Satu Tujuan , Tiga sasaran dan Tiga Indikator.

B. Saran

1. Strategi untuk terus berkembang dapat dilakukan dengan menelaah hubungan beberapa indikator kinerja lainnya, sehingga tergambar indikator kinerja mana yang perlu menjadi focus utama terkait dengan efek capaiannya.
2. Penyesuaian dalam menetapkan target yang ideal dengan juga perlu dilakukan untuk memicu motivasi yang lebih baik
3. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan pada masing-masing program
4. Meningkatkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dari masing-masing kegiatan
5. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia melalui pelatihan maupun bimtek

C. Langkah Perbaikan

- Menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya sebagai perbaikan kegiatan tahun berikutnya.
- Melakukan koordinasi dengan dinas terkait dan TKPKD guna menajamkan sasaran.
- Melibatkan sasaran kegiatan dalam mengikuti ekspo baik tingkat kabupaten, provinsi dan nasional.
- Melakukan kerjasama dengan pemerintah provinsi sekolah, Kelompok-kelompok tani untuk melakukan edukasi B2SA.
- Melakukan koordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi dan pemerintah pusat terkait dengan program dan kegiatan dalam rangka percepatan pencapaian kinerja.

Selanjutnya kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah ini masih dirasakan belum pada taraf sempurna dan belum dapat memenuhi harapan bagi para pengguna sebagai pihak pengambil Keputusan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dalam penyusunan Laporan ini dimasa yang akan datang sangat kami harapkan.

Praya, 2025

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Lombok Tengah



Lalu Ahmad Satriadi, ST
NIP. 196511181996031002

HUBUNGAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD TAHUN 2024

NO.	SASARAN RPJMD	PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD TAHUN 2021	SASARAN RENSTRA SKPD	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SKPD	PERJANJIAN KINERJA (PK) SKPD TAHUN 2024	PROGRAM/KEGIATAN SKPD TAHUN 2024	ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2024
1	Meningkatnya Nilai Tambah Produk Unggulan dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan Daya Saing Produk Lokal dan Penguatan Ekonomi Kawasan Berbasis Potensi Unggulan	1. Tersedianya Pangan Pokok Yang Cukup Bagi Masyarakat Lombok Tengah	Prosentase Ketersediaan Pangan Pokok	1. Tersedianya Pangan Pokok Yang Cukup Bagi Masyarakat Lombok Tengah	1.Program: Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Kegiatan : Penyediaan dan penyaluran pangan Pokok atau pangan lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan daerah Kabupaten/Kota 2.Program :Penanganan Kerawanan Pangan Kegiatan : Pengadaan,Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan Yang mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<p align="center">Rp.366.581.692</p> <p align="center">Rp.233.773.893</p>
			2. Meningkatnya Konsumsi Pangan Yang Beragam,Bergizi,Seimbang dan Aman (B2SA)	Skor Pola Pangan Harapan	2. Meningkatnya Konsumsi Pangan Yang Beragam,Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	1.Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Kegiatan : Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan PerKapita/Tahun sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi	<p align="center">Rp.616.828.926</p>
			3.Terwujudnya Keamanan Pangan Masyarakat	Prosentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Aman Dikonsumsi	3. Terwujudnya Keamanan Pangan Masyarakat	1. Program Pengawasan Keamanan Pangan Kegiatan : Pelaksanaan pengawasan Keamanan Pangan Segar daerah Kabupaten/Kota	<p align="center">Rp. 99.092.467</p>

LAMPIRAN – LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Gajah Mada No. 126 Praya Kab.Lombok Tengah KP 83511
Website: ketapanglomboktengahkab.go.id. Email:disketapang@lomboktengahkab.go.id

NOMOR 01 TAHUN 2024

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA PERANGKAT DAERAH
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6861);
 3. Undang – Undang Nomor 83 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lombok Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 269, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7020);
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

- Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 4);
 7. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 84 Tahun 2024 tentang Pemanduan Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:
- a. Menghimpun, mengelola dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Ketahanan Pangan;
 - b. Memberikan dan melengkapi data serta kelengkapan dokumen untuk menunjang penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
 - c. Mengumpulkan, menghimpun dan mengentri data Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam aplikasi e – SAKIP untuk menunjang kelengkapan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah
 - d.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya
Pada tanggal, Desember 2024
Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Lombok Tengah,


LALU AHMAD SATRIADI, ST.
NIP. 196511181996031002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah di Praya;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
4. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN
PANGAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : TAHUN 2024
TANGGAL : DESEMBER 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA PERANGKAT DAERAH

DAFTAR NAMA PERSONALIA TIM:

NO	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Lalu Ahmad Satriadi,ST/Kepala Dinas	Ketua
2	Kaharuddin,S.SOS,MM/Sekretaris Dinas	Sekretaris
3	Ir.Lalu Kelan Jali,M.Si/Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota
4	Juliana Zikroh,S.Pt/Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Anggota
5	Sudiarta,SP.M.Pi/ Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan	Anggota
6	Sujarni,S.ST/Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda	Anggota
7	Siti Fatimah Nora,SP/Fungsional Perencana Ahli Muda	Anggota
8	Desynta Sari Gultom,SE/Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Lombok Tengah,



LALU AHMAD SATRIADI,ST.
NIP. 196511181996031002

FORMAT 5**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KETAHANAN PANGAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULAS I CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	KONDISI SAAT INI (2020)	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
							2021	2022	2023	2024	2025	
1	Tersedianya Pangan Pokok Yang Cukup Bagi Masyarakat Lombok Tengah	Prosentase Ketersediaan Pangan Pokok	Jumlah Ketersediaan pangan pokok per tahun (Kg) dibagi jumlah penduduk dikali 100 persen	DKP Loteng	Kadis	130,2	135	136	137	145,11	146,11	146,11
2	Meningkatnya Konsumsi Pangan Yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman	Skor Pola Pangan Harapan	Jumlah Skor PPH masing-masing kelompok pangan	DKP Pusat	Kadis	93,8	94,8	95,8	96,8	96	97,8	97,8
3	Terwujudnya Keamanan Pangan Masyarakat	Prosentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Aman Dikonsumsi	Jumlah Komoditi yang diuji aman dikonsumsi dibagi jumlah komoditi yang diuji dikali seratus persen	DKP Loteng	Kadis	100	100	100	100	100	100	100

Definisi Operasional”

1. Prosentase Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dalam hal ini adalah beras dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan pangan daerah serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan
2. Skor Pola Pangan Harapan adalah indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan
3. Prosentase Pangan Segar Asal Tumbuhan adalah Prosentase Pangan Segar Asal tumbuhan (PSAT) di peredaran maupun produksi (onFarm) yang memenuhi persyaratan dilihat dari aspek keamanan pangan.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS KETAHANAN PANGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KAHARUDDIN,S.SOS,MM

Jabatan : Sekretaris Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : LALU AHMAD SATRIADI,ST

Jabatan: Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, April 2024

Pihak Kedua



LALU AHMAD SATRIADI,ST
NIP.19651118 1996031002

Pihak Pertama

KAHARUDDIN,S.SOS,MM
NIP.197010151990031007



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : DINAS KETAHANAN PANGAN
Tahun Anggaran : 2024


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB

No	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 32.857.955	DAU
2.	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 2.557.310.034	DAU
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 103.301.858	DAU
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 61.413.110	
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Rp 78.390.044	DAU
TOTAL		Rp 2.833.273.001	

Praya, April 2024

Kepala Dinas

LALU AHMAD SATRIADI, ST
NIP.19651118 1996031002

Sekretaris,

KAHARUDDIN, S.SOS.MM
NIP.197010151990031007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS KETAHANAN PANGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JULIANA ZIKROH, S.PT

Jabatan : Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Dinas
Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : LALU AHMAD SATRIADI,ST

Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, April 2024

Pihak Kedua

LALU AHMAD SATRIADI, ST
NIP. 196511181996031002

Pihak Pertama

JULIANA ZIKROH, SP.t
NIP. 1973 0719 200901 2001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KETAHANAN PANGAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Infrastruktur Dalam Mendukung Kemandirian Pangan	Prosentase Infrastruktur Dalam Mendukung Kemandirian Pangan	71%
2	Meningkatnya Penanganan Desa Rentan Rawan Pangan	Ratio Desa Rentan Pangan Yang Dtangani	0,53

Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
A. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Rp 366.581.692	DAU dan DBHCHT
B. Program Penanganan Kerawanan Pangan 1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Rp 105.240.300	DAU
2. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 233.733.893	DAU
TOTAL	Rp.705.555.885	

Praya, April 2024



Pihak Kedua

ALU AHMAD SATRIADI, ST
NIP. 196511181996031002

Pihak Pertama

JULIANA ZIKROH, SP.t
NIP.1973 0719 200901 2001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS KETAHANAN PANGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir.H.LALU KELAN JALI, M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas
Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : LALU AHMAD SATRIADI,ST

Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, April 2024



LALU AHMAD SATRIADI, ST
NIP.196511181996031002

Pihak Pertama

Ir. H. LALU KELAN JALI, M.Si
NIP.196712102000013 1 005



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS
KETAHANAN PANGAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Angka Kecukupan Gizi	Konsumsi Protein	76 gram/kap/hr
		Konsumsi Energi	2.558,63 kkal/kap/hr
2	Meningkatnya Keamanan dan Mutu Pangan	Prosentase Keamanan Pangan Yang Diuji	100%

Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
A. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 1. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Rp 616.828.926	DAU dan DBHCHT
B. Program Pengawasan Keamanan Pangan 1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Rp 99.092.467	DAU
TOTAL	Rp. 715.921.393	

Praya, Januari 2024



Pihak Pertama

Ir. H. LALU KELAN JALI, M.Si
NIP. 196712102000013 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS KETAHANAN PANGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUDIARTA,S.Pi.M.Si

Jabatan : Kasubbag Umum,Kepegawaian dan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KAHARUDDIN, S.SOS, MM

Jabatan : Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, Januari 2024

Pihak Kedua

KAHARUDDIN,S.SOS,MM
NIP.19701015 199003 1007

Pihak Pertama

SUDIARTA,SP.M.PI
NIP.19751119 2001001 1004



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : DINAS KETAHANAN PANGAN
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terarah dan terkendalinya Administrasi Laporan Keuangan SKPD yang Akuntabel dan Tepat Waktu	Prosentase temuan hasil pemeriksaan keuangan SKPD yang ditindaklanjuti	100%
2	Meningkatnya Pengendalian Barang Milik Daerah	Prosentase validasi data aset SKPD	100%
3	Meningkatnya Kinerja Pegawai	Prosentase SDM dengan capaian kinerja lebih dari 80%	100%
4	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas	Prosentase penyelesaian pekerjaan sesuai SOP	100%
5	Tersedianya Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase validasi data asset OPD	100%
6	Lancarnya Pelayanan Umum Kantor	Prosentase penyelesaian pekerjaan sesuai SOP dan tepat waktu	100%
7	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Prosentase BMD kondisi baik	100%

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 2.511.301.321	DAU
2.	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun	Rp. 3.805.210	DAU
3	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester	Rp. 19.665.818	DAU
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 10.724.803	DAU
5	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Rp 10.539.803	
6	Penyediaan barang Cetak dan penggandaan	Rp 3.899.048	DAU
7	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 67.589.000	DAU
8	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Air dan Listrik	Rp. 48.796.350	DAU
9	Penyediaan jasa pelayanan Umum Kantor	Rp. 21.274.944	DAU
10	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 89.065.244	DAU
TOTAL		Rp 3. 020.558.105	

Praya, Januari 2024

Pihak Kedua



Pihak Pertama

SUDIARTA, S.P.M.PI
NIP.19751119 2001001 1004